

P U T U S A N

Nomor : 67/Pdt.G/2010/MS-ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat sekarang "Pembanding" ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat sekarang "Terbanding" ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor :06/Pdt.G/2010/MS-SGI, tanggal 18 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilaksanakan pada tahun 1969 di Gampong Lhoong Beuah, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie ;
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;-
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie ;-
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 06/Pdt.G/2010/MS-SGI, tanggal 18 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1431 H dengan suratnya tanggal 19 Mei 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 21 Mei 2010 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 1 Juni 2010 dan Kontra memori Terbanding tertanggal 24 Juni 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama dalam

memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar serta memenuhi syarat dan ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 07 Tahun 1989, jo. Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006, jo. Undang-undang NO. 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor : 06/Pdt.G/2010/MS-SGI, tanggal 18 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1431 H ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1431 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H., dan Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi

para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H.

Drs. H. MARLUDDIN A.

JALIL

dto

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. SABRI, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Poses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 23 Juli 2010
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH